



**PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD PENDAPATAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI**

© 2018



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 33TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Propinsi Maluku 2005-2025);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143);

15. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi;
16. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0131);
17. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0168.c).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian barat;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan pada Dinas Badan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD Pendapatan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- k. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- l. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional UPTD Pendapatan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPTD Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Terdiri dari
 - a. UPTD Pendapatan Kecamatan Kairatu;
 - b. UPTD Pendapatan Kecamatan Taniwel ;
 - c. UPTD Pendapatan Kecamatan Huamual;
 - d. UPTD Kecamatan Huamual Belakang.
- (2) Susunan Organisasi masing-masing UPTD Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pendapatan

Pasal 3

- (1) UPTD Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kegiatan Teknis Penunjang Badan Pendapatan Daerah Berupa Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah di wilayah kerja yang menjadi Kewenangannya.;
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan Program UPTD Pendapatan;
 2. Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai wilayah kerja ;
 3. Penjaminan ketercapaian target Penerimaan Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Reincian Tugas

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD Pendapatan melaksanakan tugas membantu Kepala Badan Pendapatan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 1. Menyusun program Kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Badan Pendapatan Daerah;
 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendapatan Daerah ;
 3. Membagi Tugas dan Memberi Petunjuk serta membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan kerja agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Mengordinasi pelaksanaan Ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan Pelayanan Perpajakan Daerah kepada wajib Pajak Daerah;
 8. Melaksanakan Penyetoran Pajak Daerah ke Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Memastikan semua wajib pajak menyetor pajak tepat waktu sesuai wilayah kerjanya;
 10. Melakukan pemantauan terhadap objek-objek pajak daerah dan melaporkan pemanfaatan objek pajak kepada Kepala Badan Pendapatan untuk tidak lanjut;
 11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Pertanian sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pendapatan melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Badan Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan UPTD Pendapatan berdasarkan program kerja

- tahunan sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja Badan Pendapatan ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat disesuaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
 - d. Memastikan Pengelolaan Belangko sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya.
 - e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - g. Melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - h. Melaksanakan Penatausahaan barang dan asset daerah yang dikuasai oleh UPTD Pendapatan bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perpajakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pendapatan adalah jabatan Eselon IVA.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pendapatan adalah jabatan Eselon IVb.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan UPTD Pendapatan maka satu UPTD Pendapatan dapat melayani lebih dari satu wilayah kerja sesuai kecamatan dalam kabupaten seram bagian barat.
- (2) Wilayah Kerja UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREWA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19630303 199011 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 0168 F